

**PEMAHAMAN WARTAWAN MEDIA ONLINE DI KABUPATEN MANGGARAI TENTANG  
KODE ETIK JURNALISTIK**

***UNDERSTANDING OF ONLINE MEDIA JOURNALIST IN MANGGARAI REGENCY ABOUT  
THE JOURNALISTIC CODE OF ETHICS***

*by*

**Melania Maria Dolorosa Jahang<sup>1</sup> dan Syaifuddin<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Persada Indonesia Y.A.I Jakarta

<sup>2</sup>Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Persada Indonesia Y.A.I Jakarta

Jl. Pangeran Diponegoro No.74, RT.2/RW.6, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10430

e-mail : [1melanjahang00@gmail.com](mailto:melanjahang00@gmail.com), [2udin.sayuti@gmail.com](mailto:udin.sayuti@gmail.com)

**ABSTRAK**

Etika dapat diterjemahkan sebagai sebuah nilai atau norma yang harus dimiliki oleh setiap manusia dalam menjalani kehidupan, termasuk jurnalis. Jurnalis harus tetap mengacu pada aturan-aturan yang telah dibuat bernama kode etik jurnalistik yang ditetapkan Dewan Pers Indonesia, yang berlaku bagi seluruh jurnalis di Indonesia, termasuk di Manggarai, Flores, NTT. Kode etik jurnalistik memegang peranan yang sangat penting dalam dunia pers dimana sebagai pedoman nilai-nilai profesi kewartawanan, sehingga kode etik jurnalistik wajib dipahami dan dilaksanakan oleh wartawan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis penerapan kode etik jurnalistik, pelanggaran dalam penerapannya, serta solusi yang diambil dalam mencegah dan menangani pelanggaran kode etik jurnalistik oleh jurnalis media lokal Manggarai Flores. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kode etik jurnalistik pada media lokal Manggarai, Flores, NTT sudah cukup baik, meski masih terdapat beberapa pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik yang terjadi. Penanganan yang dilakukan terhadap pelanggaran hanya berupa teguran, sedangkan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik adalah berupa sosialisasi kode etik terhadap para jurnalis.

Kata Kunci : Etika, Kode Etik Jurnalistik, Media

**ABSTRACT**

Ethics can be interpreted as a value or norm that must be possessed by every human being in living life, including journalists. Journalists must always refer to the rules that have been made called the journalistic code of ethics established by the Indonesian Press Council, which applies to all journalists in Indonesia, including in Manggarai, Flores, NTT. The journalistic code of ethics plays a very important role in the world of the press where it serves as a guideline for the values of the journalism profession, so that the journalistic code of ethics must be understood and implemented by journalists. The purpose of this study is to identify and analyze the application of the journalistic code of ethics, violations in its application, and solutions taken to prevent and handle violations of the journalistic code of ethics by journalists of local media Manggarai Flores. The research method used in this study is descriptive qualitative. The results of the study indicate that the application of the journalistic code of ethics in local media Manggarai, Flores, NTT is quite good, although there are still some violations of the journalistic code of ethics that occur. Handling of violations carried out only in the form of warnings, while prevention so that violations of the journalistic code of ethics do not occur is in the form of socialization of the code of ethics to journalists.

Keywords: Ethics, Journalistic Code of Ethics, Media

## Latar Belakang

Seiring waktu, teknologi informasi memproses sebuah informasi ataupun data dengan cara yang tidak lazim untuk membuat sebuah pesan atau informasi berbobot yang dimana dapat difungsikan untuk tujuan perorangan, company, dan instansi pemerintah, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Teknik yang digunakan untuk memproses data, seperti mengambil, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi. Informasi strategis untuk pengambilan keputusan (Sutabri, 2014: 3).

Fungsi informasi berarti kebutuhan untuk menyebarkan informasi kepada pembaca, pendengar atau pemirsa. Komunitas media itu kompleks dan membutuhkan berbagai jenis informasi sesuai dengan kebutuhannya. Dalam dunia jurnal, media sosial terbagi menjadi tiga kategori, yaitu media cetak, email, dan media online. Dengan evolusi teknologi internet saat ini, media internet menjadi lebih dan lebih produktif. Untuk memulainya, karena media tradisional

merasa perlu untuk membuat versi online, alat online baru juga sepenuhnya independen. Media online ini terdiri dari berbagai latar belakang, termasuk politik, masyarakat, bisnis, hiburan, olahraga.

Menurut (Manan, 2012: 27), media siber adalah media baru. Keunikan media online terletak pada kebutuhan untuk memiliki jaringan teknologi informasi dengan perangkat komputer, di samping pengetahuan program komputer untuk membuat informasi/berita dapat diakses. Hal ini tentunya menuntut jurnalis media online untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih relevan di bidang teknologi komputer. Selain harus menguasai teknologi informasi saat ini, profesi jurnalistik juga harus ditunjang dengan kompetensi multi skill yang komprehensif, baik cetak, elektronik, maupun online. Kemampuan jurnalistik merupakan prasyarat untuk mencapai profesionalisme dalam jurnalistik.

Moralitas dan etika pada hakikatnya adalah

prinsip dan nilai yang dapat diterima dan diamalkan secara tepat dan sesuai dengan keyakinan seseorang atau masyarakat. Oleh karena itu, prinsip dan nilai tersebut berkaitan dengansikap benar dan salah yang diyakininya. Etika sendiri sebagai bagian dari filsafat adalah sistem prinsip moral, termasuk aturan pelaksanaannya. Menurut (Hasibuan, 2017) terdapat pembagian etika menjadi 2(dua) yakni :

Etika umum. Dasar-dasar yang membahas kondisi dasar bagaimana orang berperilaku etis dalam keputusan dan teori etis, dan berfungsi sebagai pedoman perilaku dan tolok ukur atau pedoman untuk menentukan "baik atau buruk" seseorang atau perilaku. sekelompok orang. Etika umum mirip dengan ilmu pengetahuan, doktrin, dan ajaranyang membahas pengertian umum dan teori etika.

Berdasarkan etika khusus, penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalambidang khusus, yaitu metode pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari dan mempengaruhi proses dan fungsi organisasi, atau teori dan prinsip etika Bagaimana bertindak secara etis sebagai seorang profesional. -Prinsip moral dasar.

Kode etik jurnalistik diberlakukan untuk seluruh media ataupun para jurnalis yang ada di suatu Negara, baik di kota-kota besar maupun para jurnalis yang berada di daerah. Peneliti memilih melakukan penelitian di Daerah Manggarai Flores yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Daerah ini masih terbilang cukup minim akan kehadiran media massa. Di daerah Manggarai, hanya terdapat media cetak dan media online, sementara media elektronik belum tersedia. Karena pertimbangan tersebut, maka pada penelitian ini peneliti hanya berfokus kepada penerapan kode etik jurnalistik oleh jurnalis media online yang ada di Kabupaten Manggarai, Flores, NTT (Data Olahan Peneliti, 2022).

#### *Pertanyaan Penelitian*

Berdasarkan fokus kajian penelitian, maka pertanyaan penelitianpeneliti adalah :

- 1) *Bagaimana penerapan kode etik jurnalistik oleh wartawan mediaonline di Kabupaten Manggarai?*
- 2) *Apa saja pelanggaran dalam penerapan kode etik jurnalistik di media online Kabupaten Manggarai?*

- 3) *Bagaimana pencegahan dan penanganan dalam setiap pelanggaran kode etik jurnalistik yang terjadi?*

#### **Kerangka Teori**

##### *Agenda Setting Dalam Media*

Penelitian ini menggunakan argumen untuk membangun sebuah teori,karena percaya bahwa ada perbedaan yang signifikan antara isu yang diangkat oleh media dan pertanyaan yang dilontarkan publik oleh publik. Media berita ini memberi tahu pemirsa bahwa ada beberapa masalah.Ketika media mendorong sebuah acara, itu menginspirasi audiens untuk berpikir itu penting. Hubungan yang kuat antara media berita dengan masalah yang diangkat oleh publik merupakan salah satu jenis penting darikinerja media populer, yang disebut agenda setting (Morissan, 2013: 494).

Menurut Mc Quail (Ritonga, 2018: 33), Media penelitian terdiri dari tiga jenis media (primer, elektronik, multimedia), pembagian dan pemrosesan media, dan lebih banyak waktu dimulai dari ruang. perubahan yang signifikan dalam masyarakat dan budaya. Akibatnya, poin meningkatmenjadi satu titik. Ketika membahas instrumen, ia membawa teorinya ke studi dan pengaturan teori abadi. Maxwell E McCombs dan Donald L. In (Ritonga, 2018: 34) berpendapat bahwa media sosial dapat mentransfer informasi hebat dari agenda berita ke agenda hubungan masyarakat.

Seiring waktu, media sosial dapat membuat hal-hal penting untuk dipertimbangkan. Stephan W. Littlejohn dan Karen A. Foss dalam (Ritonga, 2018: 34) Untuk menggabungkan teori tersebut, ia berpendapat bahwa proposisi adalah teori yang menegaskan citra atau topik penting dalam benak media massa. Ini untuk memastikan bahwa media tertentu memberikan lebih banyak informasi. Utusan adalah penjaga gerbang informasi, sehingga Anda dapat memutuskan apa yang terjadi dan bagaimana Anda dapat melaporkannya.

#### **Metodologi Penelitian**

Metode penelitian yang peneliti terapan dalam menyelesaikan ataupun mengerjakan penelitian ini dengan menggunakan Studi Kasus. metode penelitian ini yang memfokuskan diri meneliti latar belakang.

Salah satu jenis penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (*Case Study*). Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Menurut Arikunto (2013) Penelitian dengan metode ini juga meneliti kasus yang sama dari sekelompok orang yang ingin mencapai tujuan yang sama. Pada penelitian ini peneliti mewawancarai narasumber jurnalis media online di daerah Manggarai Flores NTT untuk mengetahui bagaimana Pemahaman Wartawan Media Online di Kabupaten Manggarai tentang Kode Etik Jurnalistik.

Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif (penggambaran yang berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari setiap perilaku orang-orang yang diamati).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### *Hasil Penelitian Media Online di Manggarai*

Terdapat begitu banyak media online di Manggarai. Berikut merupakan beberapa temuan media yang ada di Manggarai. Berdasarkan hasil wawancara bersama informan jurnalis Manggarai berikut informasi media online yang memiliki perusahaan media, antara lain adalah Timor Express (Timex), Flores Pos, Florespos.net, Manggarai Pos, Flores, VoxNTT, Sepang Indonesia, Radar NTT, Tagar.id, Suara NTT, Swara NTT, Berita Flores, Portal NTT, Flores Editorial, Bidik News, Industry.co, Tribun Flores.com, WaktoeNtt.com. Dari media-media tersebut, beberapa jurnalis di antaranya menjadi narasumber dalam penelitian ini. Dan beberapa media lainnya, merupakan media yang melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik. Kriteria media online yang dijadikan objek penelitian adalah semua media online di Manggarai. Media online yang dipilih juga merupakan media yang aktif memberitakan tentang Kabupaten Manggarai setiap hari, dan bukan merupakan media musiman yang hanya aktif di saat-saat tertentu.

## **Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Oleh Wartawan Media Online di Manggarai**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan beberapa temuan pelanggaran kode etik jurnalistik yang dilakukan oleh para jurnalis media online di Manggarai. Temuan ini didapatkan melalui hasil penelusuran peneliti pada setiap berita dari media online yang ada di Manggarai. Dari temuan tersebut terdapat beberapa pelanggaran dari beberapa pasal yang ada pada 11 pasal di kode etik jurnalistik dan melanggar peraturan dewan pers tentang pedoman pemberitaan ramah anak.

Berikut merupakan penjabaran dari setiap pelanggaran-pelanggaran tersebut beserta penjelasannya.

PASAL 1 (Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.



*Gambar 15. Berita Pojok Redaksi 1*

Dari: Pojik Redaksi (<https://pojokredaksi.com/2832/deno-berbohong-dari-altar-gereja-petrus-patur-mulut-deno-adalah-mulut-sampah/>). Dalam domain public Berita tersebut merupakan pelanggaran dari pasal 1, yakni tidak adanya konfirmasi dari pihak yang dinyatakan sebagai menipu, berita ini hanya memuat apa yang dikatakan oleh penuduh kepada pihak yang dituduh, sementara pihak yang dituduh tidak dimintai klarifikasi.

Pasal 3 (Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah)



Gambar 15. Berita: Aneh Warga Manggarai Flores NTT,

Dari: Industry.co.id (<https://www.industry.co.id/read/61478/aneh-warga-manggarai-flores-ntt-bakar-rumahnya-sendiri>). Dalam domain public

Pada bagian judul berita, penulis mengungkapkan kata “aneh” mengenai suatu kejadian yang terjadi di daerah Manggarai tentang seorang warga yang telah membakar rumahnya sendiri. Dalam penafsiran pasal 3 kode etik jurnalistik, opini yang menghakimi merupakan pendapat pribadi wartawan. Jika merujuk pada penjelasan tersebut, penggunaan kata aneh pada kalimat judul berita di atas merupakan bentuk opini yang menghakimi dari wartawan itu sendiri. Sebab jika melihat isi beritanya, warga yang membakar rumahnya sendiri adalah ODGJ (Orang dengan gangguan jiwa).

Pasal 4 (Wartawan Indonesia Tidak Membuat Berita Bohong, Fitnah, Sadis,dan Cabul)

Dilansir dari penafsiran tentang pasal 4 kode etik jurnalistik, mengenai wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul, pada poin d yang mendefinisikan Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk

membangkitkan nafsu birahi. Dari berita di bawah ini, dapat dilihat bahwa berita tersebut menggunakan gambar seorang wanita yang sedang tidak berdaya dan dengan pose yang tidak pantas untuk dijadikan cover berita. Berita tersebut secara gamblang menggunakan ilustrasi yang bersifat erotis.


Pasal 8 (Wartawan Indonesia tidak melempar menu atau berita berdasarkan penilaian atau tingkat diskriminasi)



Gambar 17 Berita Flores Pos 1

Dari Flores post, dalam <https://www.florespost.co/2017/11/26/tikam-warga-pakai-tombak-orang-gila-di-nontol-manggarai-ditembak-polisi/>). Dalam domain public

Dari Tagar.id



Gambar 18 Berita Tagar.id 1

Dalam <https://www.tagar.id/pembunuh-veronika-di-ruteng-manggarai-diduga-gila>). Dalam domain public pada kedua berita di atas,



terdapat penggunaan kata ‘gila’. Kata gila merupakan bentuk merendahkan seseorang yang menderita gangguan jiwa. Pada kaidah berbahasa yang baik, Bahasa Indonesia telah menggunakan istilah ODGJ (Orang dengan gangguan jiwa) untuk menjelaskan keadaan seseorang dengan gangguan jiwa atau yang sering digambarkan sebagai orang yang ‘tidak waras/gila’. Sehingga,

jika dikaitkan dengan penafsiran dari pasal 8 kode etik jurnalistik, maka dapat disimpulkan bahwa dua berita di atas telah melanggar kode etik tersebut karena terdapat penggunaan kata yang merendahkan orang lemah. Jika dilihat lebih jauh, penggunaan kata tersebut juga merupakan bentuk diskriminasi.

Pasal 8. Pedoman Tata Tertib Laporan Ramah Anak (Wartawan menjaga identitas kejahatan seksual yang mengikat darah/keluarga antara korban dan penjahat dan telah dipublikasikan sehingga identitas anak tidak terungkap).



*Gambar 19 Berita Flores Editorial 1*

Dari Flores Editorial (<https://www.floreseditorial.com/hukrim/pr-3973563519/sambil-divideokan-ayah-di-ruteng-tega-perkosa-putri-kandunginya-sendiri-yang-masih-berusia-13-tahun>) Dalam Domain Publik, Pada berita di atas dapat dilihat penulis mengungkapkan identitas pelaku secara jelas dengan mengatakan bahwa pelaku merupakan seorang pengusaha Pizza sukses di Kota Ruteng, tempat pizza di Ruteng hanya ada satu dan dari tulisan ini yang membuat banyak warga sekitar sudah menduga siapa korban dari berita yang sedang viral di bulan Juni tahun 2022 ini, dapat dilihat berita ini melanggar Pasal 8 tentang pedoman berita ramah anak.

### **Analisis Data**

Bersumber pada informasi yang didapat langsung dari informan riset, sehingga peneliti hendak memaparkan beberapa hasil riset mengenai Pemahaman Wartawan Media Online di Kabupaten Manggarai Tentang Kode Etik Jurnalistik. Riset ini didapat dengan tata cara in-depth-interview lewat tanya jawab mendalam dengan cara bertanya langsung dengan 5 (lima) informan

### **Pemahaman Kode Etik Jurnalistik Wartawan Media Online di Manggarai Flores NTT**

Jurnalis memiliki kesempatan yang sangat

besar untuk memberikan pengaruh yang besar bagi pembacanya melalui setiap informasi yang disajikannya. Kode etik profesi bagi jurnalis menjadi salah satu hal yang sangat penting yang berfungsi sebagai pedoman untuk menjaga agar jurnalis tidak menjadi bias dalam penyampaian informasi. Sebab, seringkali subjektivitas jurnalis tidak dapat dihindari saat mengumpulkan, menulis dan menyajikan berita.

Oleh karena itu Wartawan harus bisa secara mutlak menguasai keterampilan jurnalistik seperti teknik penulisan yang baik dan benar, Teknik dalam mewawancarai narasumber atau informan, juga Teknik dalam menyunting suatu berita. Wartawan juga perlu untuk melakukan riset investigasi, analisis, dan menentukan arah berita tersebut secara terampil dengan menggunakan alat kerjanya sendiri juga dengan menggunakan referensi dan data yang tersedia agar dapat mengetahui dan memverifikasi informasi dari berbagai sumber, termasuk teknologi informasi yang dibutuhkan untuk dapat menunjang profesinya

Jurnal Etika sering disebut sebagai norma atau landasan moral profesi jurnalis. Menurut undang-undang 40 tahun 1999, wartawan/wartawan adalah kegiatan/hal yang berkaitan dengan pengumpulan, pengadaan dan penerbitan, opini atau ulasan, gambar dan sebagainya, melalui ya, unti, melalui yang, melalui unti, melalui unti, melalui gambar tidak terikat. keberadaan dan implementasi Jurnal Etika serta nilai-nilai penting yang menentukan jurnalis dalam mengelola jurnalis.

Setiap wartawan wajib menerapkan Kode Etik Jurnalistik dan memahami tentang Undang-undang Pers, menjaga kehormatan, menjalankan kewajibannya, guna melindungi hak-haknya dalam menjalankan tugas jurnalistik. Termasuk dengan melakukan klarifikasi terkait informasi yang didapatkan dari suatu narasumber dan mengklarifikasi informasi tersebut kepada narasumber terkait, seperti yang telah dilampirkan pada pasal ke tiga Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers yang berbunyi “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.” Sehingga informasi yang didapatkan oleh jurnalis dan dikonfirmasi kembali kepada

narasumber terkait menjadi berimbang.

Pada kasus-kasus pelanggaran yang terjadi di Manggarai, jika merujuk kepada hasil wawancara, maka dapat dikatakan bahwa salah satu penyebab masih terjadinya pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik adalah karena dalam proses perekrutan anggota, belum ada tes khusus bagi setiap calon jurnalis. Setiap media, masing-masing mempunyai caranya tersendiri untuk merekrut calon jurnalisnya. Ada yang merekrut anggotanya dengan mewajibkan anggotanya menulis essay, ada pula yang tidak memberikan tes apa-apa.

Narasumber Garda NTT melakukan perekrutan jurnalis khusus media nya dengan sistem kekeluargaan, Ia mengatakan :

*“Saya tidak tahu dengan media yang lain namun dalam tanda kutip perekrutan itu dilakukan dengan sistem kekeluargaan artinya menerima untuk belajar dan tidak melalui tes yang profesional, kami menerima lalu tim redaksi dan dewan redaksi menempah calon jurnalisitu untuk belajar menjadi jurnalis. Kebanyakan memang karena kedekatan emosional makanya dia bergabung dalam media itu. Di media saya ada 4 orang, mereka belajar menulis suatu berita dan mereka menjadi seorang penulis dan bahkan menjadi pemimpin redaksi di media lain.”* (Bernadus Tube, Wawancara, 06 Juli 2022)

Sementara Jurnalis Viva Kupang.co.id mengatakan,

*“Inilah krisis yang dihadapi oleh kita saat ini ekosistem jurnalis kita, kalau bicara tentang penetapan legalitas maka tidak akan banyak media yang muncul, tetapi karena ini berkaitan dengan kebebasan pers dan keterbukaan informasi public sangat membutuhkan, siapa saja sekarang ini bisa membuka website, membuka portal-portal berita online namun itu ada aturannya, seseorang yang dikatakan sebagai seorang wartawan harus kerja di media yang jelas, media yang berbadan hukum kemudian sejak tahun 2017 dewan pers sudah menertibkan lagi aturan-aturan tambahan dimana perusahaan pers dan wartawannya harus bersertifikasi, lalu muncul pertanyaan berikutnya jika seseorang yang mengaku dirinya sebagai wartawan di samping medianya belum tersertifikasi oleh dewan pers dan termasuk wartawannya belum mendapatkan legalitas sampai saat ini belum bisa disebut seorang*

*jurnalis.”* (Jo Kenaru, Wawancara, 23 Juni 2022).

Pemahaman kode etik jurnalistik merupakan hal yang sangat esensial bagi jurnalis dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik. Jika tidak maka, pelanggaran-pelanggaran Kode Etik Jurnalistik akan terus terjadi. Dan Seharusnya Untuk bisa bekerja di media massa cetak, elektronik, maupun media online calon-calon jurnalis harus mengikuti tes atau proses seleksi. Hal ini berlaku umum di semua instansi, baik institusi pemerintahan atau swasta.

### **Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik oleh Jurnalis Media Online diManggarai Flores NTT**

Dapat dilihat dari hasil penelitian yang ditunjukkan di atas, peneliti menemukan beberapa temuan pelanggaran (Ambadi K., 2013) kode etik jurnalistik yang dilakukan oleh para jurnalis media online di Manggarai. Dari temuan tersebut terdapat beberapa pelanggaran dari beberapa pasal yang ada pada 11 pasal di kode etik jurnalistik.

Kasus pertama merupakan pelanggaran Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik. Pelanggaran yang ditemukan dari berita ini adalah, bahwa tidak ada prinsip cover both side (prinsip keberimbangan berita), karena ada orang yang disebut dalam berita yang tidak diminta klarifikasi/konfirmasi mengenai berita yang ditulis. Karena merasa telah memperoleh informasi yang cukup, maka penulis mengemas informasi tersebut dan melaporkannya dalam bentuk berita. Jurnalis tersebut tidak melakukan verifikasi sama sekali dan ini menjadi salah satu pemberitaan yang tidak berimbang. Setelah dilakukan analisis yang mendalam terhadap hal ini, dapat dikatakan bahwa hal ini sungguh merupakan sesuatu yang fatal. Saat dilakukan pengecekan, tidak terdapatnya berita lain yang memuat konfirmasi dari nama yang disebut. Menurut narasumber, lebih mudah menemukan berita-berita yang saling berkaitan di media online daripada menyaksikan sebuah berita di media lain lalu kemudian mencari berita terkait di media tersebut.

Hal ini berkaitan dengan teori agenda setting yang menyatakan hubungan yang kuat antara berita yang disampaikan media dengan isu- isu yang dinilai penting oleh publik merupakan salah satu jenis efek media yang paling populer yang dinamakan dengan agenda setting (Morissan, 2013:494). Memberitakan

informasi yang sesuai dengan isu-isu yang penting untuk publik ketahui adalah salah satu tugas jurnalis. Apalagi, berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) 2010 dalam Country Report Mapping Digital Media in Indonesia ( Ambardi, Parahita, Lindawati, Sukarno, Aprilia, 2013:17) menyatakan bahwa print reader menurun dari tahun ketahun, sedangkan penggunaan Internet dan televisi meningkat dari tahun ke tahun. Maka dengan itu jurnalis online maupun elektronik harus memberikan informasi berita yang berimbang dalam menyampaikan suatu berita, salah satunya dengan cara mengklarifikasi informasi yang didapatkan kepada narasumber terkait. Namun berdasarkan temuan, beberapa jurnalis Manggarai masih sering tidak melakukan klarifikasi kepadanarasumber mengenai isu-isu yang mereka dapatkan.

Saat ditanyakan kepada para narasumber dari kalangan jurnalis senior maupun junior, mereka membenarkan masih terdapat jurnalis yang mengabaikan kode etik yang satu ini. Seperti yang disampaikan oleh narasumber jurnalis swanet yang mengatakan,

*“Tentu ada. Misalnya, kasus pelanggaran kode etik seperti berita yang tidak lebih dahulu melakukan konfirmasi, seperti salah satu contoh pelanggaran terkait kasus-kasus proyek yang tidak beres dikerjakan atau terkait pengaduan ke OPD-OPD yang tidak dikonfirmasi dulu sebelum diberitakan. Kasus seperti ini banyak terjadi pada media online yang mengutamakan kecepatan, tetapi mengabaikan standar kerja jurnalistik. Dampaknya dikomplain narasumber hingga dibully di media sosial lain.” (Silvester Nabar, Wawancara, 08 Juni 2022).*

Dari sini terlihat bahwa pelanggaran dilakukan oleh semua jurnalis. Dalam Pasal I Kode Etik, wartawan diminta menjadi wartawan Indonesia yang independen untuk menghasilkan pesan yang akurat, berimbang, dan tidak bermaksud buruk. Dengan pelanggaran semacam ini, dan pengunduran diri yang tidak setara, jurnalis yang menulis beritaini melanggar tingkat proklamasi yang sama karena tidak semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk mengumumkan nama-nama yang disertakan. Pembaca kemudian dapat merasakan bahwa wartawan dengan sengaja dan semata-mata menulis dan memahami nama salah satu pihak dengan merugikan pihak lain, yang juga

melanggar hal tersebut di atas. Pada awalnya, setting toolbox bertujuan untuk menginformasikan agenda audiens berdasarkan informasi penting yang mereka terima melalui media sosial. Penonton memutuskan sesuatu yang penting yang dianggap penting oleh media (McCombs, 2016).

Berita-berita yang hanya memberatkan satu sisi, dapat mengurangi objektivitas berita tersebut. Apalagi jika berita yang tersebut hanya mengandalkan opininya dari satu sudut pandang saja. Bentuk-bentuk pemberitaan seperti ini jelas akan berdampak buruk pada opini masyarakat. Fakta yang sudah disajikan pada sebuah tidak dihiraukan lagi karena pemberitaan yang hanya memandang sebuah fenomena dari satu sisi.

Hal ini jelas menunjukkan bahwa komunikasi sosial berdampak pada agenda dalam membentuk kinerja publik. Disparitas berita dapat dibaca sebagai upaya untuk menyebarkan berita, yang mungkin hanya satu sisi. Jurnalis harus belajar bagaimana mengumpulkan informasi ketika mereka menulis berita. Namun, karena persyaratan untuk menulis, menyiapkan dan menyajikan berita dan informasi ini dengan cepat, penulis tidak lagi menyetujui sumber lain Tamburak (2013:35).

Oleh karena itu, seperti yang sudah dijelaskan diatas, seorang wartawan seharusnya melakukan konfirmasi kepada pihak yang disebut namanya dalam konten berita. Wartawan juga harus menulis upaya yang dilakukan, seperti konfirmasi melalui telepon, WA, SMS, maupun mendatangi langsung kantor pihak terkait. Konfirmasi tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi objektif, sehingga produk jurnalistiknya bermutu atau berkualitas.

De George (Nasionalita, 2014) Dijelaskannya dalam Agenda Setting bahwa isu-isu tertentu terkait media sosial tidak lepas dari proses pemilihan media yang melewati banyak gerbang. Peran media dalam menciptakan audiens biasanya untuk menentukan bobot presentasi suatu isu berdasarkan pesan yang diberikan, pesan (dengan judul, lokasi halaman.) dan secara rinci atau secara umum.

Dari sebab itu, fungsi kontrol harus dilaksanakan oleh setiap media terhadap jurnalisnya. Proses pengeditan mestinya juga didahulukan dengan menekankan serta meyakinkan jurnalis penyaji berita bahwa sudah

ada proses verifikasi dalam setiap peliputan berita. Jika proses tersebut dilakukan dengan baik oleh seorang jurnalis, maka konten berita yang dihasilkan akan berimbang dan tidak lagi melanggar pasal 1 Kode Etik Jurnalistik. Sehingga, kemudian tidak ada celah bagipihak terkait untuk mempersoalkan konten jurnalistik yang disajikan, maupun tidak timbul persepsi yang buruk dari pembaca mengenai tujuan penulisan berita yang dimaksud.

Pelanggaran berikutnya terjadi pada pasal 3 Kode Etik Jurnalistik. Dikatakan bahwa, wartawan Indonesia harus selalu menguji informasi,memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Pada bagian judul berita, penulis menggunakan kata ‘aneh’ mengenai suatu kejadian yang terjadi di daerah Manggarai tentang seorang warga yangmembakar rumahnya sendiri. Setelah didalami, hal ini telah melanggar penafsiran pasal 3 kode etik jurnalistik. Sebab opini yang menghakimi merupakan pendapat pribadi wartawan. Penjelasan tersebut kemudian menyebabkan penggunaan kata ‘aneh’ pada judul berita di atas terlihatsebagai bentuk opini yang menghakimi dari jurnalis yang menulis beritaitu. Sebab jika melihat isi beritanya, warga yang membakar rumahnya sendiri adalah ODGJ (Orang dengan gangguan jiwa). Kata ‘aneh’ seharusnya tidak disematkan pada setiap kejadian yang disebabkan oleh orang dengan gangguan jiwa, mengingat kondisi mental dan kejiwaan yang bersangkutan tidak stabil. Setiap bentuk penghakiman menggunakan kata atau kalimat yang merendahkan seperti ini, secara tidak langsung mendiskreditkan pihak tertentu, apalagi jika hal tersebut disampaikan oleh jurnalis itu sendiri dengan opininya sendiri tanpa pendapat dari ahli atau profesional dalam bidang yang berkaitan denganODGJ.

Mengenai hal ini, narasumber Garda Ntt mengatakan bahwa masih ada jurnalis di Manggarai yang menggunakan opini dalam menyajikan berita, sehingga berita yang di hasilkan tidak objektif. Dia mengatakan

*“Masih ada beberapa keluhan dari pembaca terhadap jurnalis Manggarai karena pemberitaan lebih banyak opini dari wartawan dantidak sesuai dengan fakta. Ada juga karena tidak obyektif dan menggunakan kata-kata yang*

*kasar atau merendahkan.” (Bernadus Tube, Wawancara, 06 Juli 2022)*

Fenomena berikutnya adalah pelanggaran terhadap pasal 4, dimana terdapat berita yang menggunakan gambar yang bersifat erotis.Setiap orang tentunya mempunyai pandangan, pendirian maupun pendapat yang berbeda-beda, apalagi mengenai hal-hal yang bersifat tabu dan cabul. Kode Etik Jurnalistik pasal 4, poin d mendefinisikan cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi. Dari penggambaran menggunakan ilustrasi yang disajikan oleh media tersebut, dapat dilihat bahwa jurnalis mengesampingkan kode etik dalam menyajikan berita tersebut, ilustrasi yang digunakan dalam berita tersebut terlihat gambar wanita muda dengan pakaian yang *sexy* seperti tidak berdaya. Setelah diklarifikasi, ternyata menurut narasumber hal ini kadang dibiarkan karena penulis berita dan media tempat berita disajikan mengenal dengan baik selera pembaca. Pembaca di Manggarai kebanyakan masih merupakan pembaca tradisional yang membaca sebuah berita karena gambar atau judul yang bersifat *clickbait*.

Penggunaan ilustrasi seperti di atas bertujuan meningkatkan *traffic* pengakses situs media bersangkutan. Dengan demikian secara bisnis hal ini kemudian menguntungkan perusahaan media yang menyajikan berita dengan ilustrasi seperti itu. Tujuan dan metode penulisan yang didukung dengan keadaan pembaca yang seperti demikian, menyebabkan pelanggaran seringkali terjadi di pasal 4 ini.

Dengan penjelasan dari narasumber, dapat dikatakan bahwa pengabaian terhadap kode etik jurnalistik demi tujuan ekonomisjuga dilakukan Pelanggaran yang terjadi kemudian adalah pelanggaran pasal 8 terdapat penggunaan kata ‘gila’. Kata gila merupakan bentuk merendahkan seseorang yang menderita gangguan jiwa. Pada kaidah berbahasa yang baik, Bahasa Indonesia telah menggunakan istilah ODGJ (Orang dengan gangguan jiwa) untuk menjelaskan keadaan seseorang dengan gangguan jiwa atau yang sering digambarkan sebagai orang yang ‘tidak waras/gila’. Sehingga, jika dikaitkan dengan penafsiran dari pasal 8 kode etik jurnalistik, maka dapat disimpulkan bahwa dua berita di atas telah melanggar kode etik tersebut karena terdapat

penggunaan kata yang merendahkan orang lemah. Jika dilihat lebih jauh, penggunaan kata tersebut juga merupakan bentuk diskriminasi. Penggunaan kata gila sebagai kata kiasan tentunya berbeda dengan penggunaan kata gila dengan makna sebenarnya yang merujuk kepada ODGJ. Bentuk-bentuk penulisan seperti ini marak terdapat dalam setiap laporan jurnalistik di Manggarai, baik pada kalimat judul berita, maupun pada badan berita.

Ada juga pelaporan temuan yang melanggar Pasal 8 Peraturan Dewan Gubernur tentang Pedoman Pelaporan Ramah Anak (Wartawan menghindari pengungkapan identitas kejahatan seksual yang menghubungkan darah/keluarga antara korban anak dan penjahat. Di mana harus diambil tindakan pencegahan untuk mengungkapkan identitas korban). pelaku kejahatan seksual yang dilakukan terhadap anak/korban hubungan keluarga dan pelaku kejahatan. Jika ada laporan, wartawan segera menghentikan pengungkapan identitas anak tersebut. Namun, sampai saat ini, tidak ada niat baik dari penulis untuk mengulangi tulisannya untuk menghilangkan jejak penjahat yang sangat langsung.

Dari hasil temuan beberapa pelanggaran dan hasil wawancara dengan Informan, ditemukan bahwa pelanggaran pasal 1 kode etik jurnalistik yaitu "Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk." Paling sering dilakukan oleh para jurnalis Manggarai khususnya dalam pemberitaan yang tidak berimbang atau tidak adanyaklarifikasi. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan ketika ditanya mengenai pelanggaran yang paling sering dilakukan jurnalis Manggarai, dirinya menjawab,

*"Kalau sampai sekarang yang saya perhatikan adalah menulis berita tanpa mengkonfirmasi beberapa sumber." (Alan Grasilan, Wawancara, 08 Juni 2022)*

Jika dilihat dari perspektif komparasi mengenai pelanggaran tidak adanya klarifikasi dengan narasumber dari berita yang disampaikan oleh para jurnalis Manggarai dengan jurnalis daerah lainnya ataupun nasional bahwa belum ditemukan adanya pelanggaran mengenai ketidakberimbangan berita atau tidak ada klarifikasi yang dilakukan jurnalis daerah lain atau jurnalis

nasional.

### **Penanganan dan Pencegahan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik oleh Media Online di Manggarai**

Berdasarkan temuan pada penelitian ini dan hasil wawancara dengan para narasumber, ditemukan bahwa tidak ada penanganan yang berkesinambungan terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Contohnya pada pelanggaran kode etik-kode etik di atas, menurut narasumber Viva Kupang.co.id

*"Kalau terjadi hal-hal seperti itu, hal itu menjadi tanggung jawab padamanajemen media masing-masing. Wartawan itu punya media masing-masing sehingga tidak bisa saling mempengaruhi. Kalau ada teguran atau nasihat dari yang senior, konteksnya panggilan hati, bukan kewajiban." (Jo Kenaru, Wawancara, 23 Juni 2022)*

Demikian penjelasan dari jurnalis Viva Kupang.co.id tersebut saat ditanyakan mengenai penanganan setiap pelanggaran kode etik yang berlaku. Sedangkan untuk pencegahan pelanggaran kode etik, bentuk pencegahannya menjadi tanggung jawab dari media nya masing-masing seperti yang dikatakan oleh narasumber.

### *Interpretasi/Pembahasan*

Terdapat begitu banyak media online di Manggarai. Berdasarkan hasil wawancara bersama informan jurnalis Manggarai mereka menyebutkan beberapa media yang aktif memberitakan tentang Kabupaten Manggarai setiap hari, dan bukan merupakan media musiman yang hanya aktif di saat-saat tertentu. Seperti yang kita ketahui pada umumnya media online lingkungannya sangat luas, namun media lokal seperti ini target pembacanya adalah dalam provinsi itu sendiri berbedadengan media-media besar yang jangkauan pembacanya adalah seluruh rakyat Indonesia.

Wartawan juga perlu untuk melakukan riset investigasi, analisis, dan menentukan arah berita tersebut secara terampil dengan menggunakan alat kerjanya sendiri juga dengan menggunakan referensi dan data yang tersedia agar dapat mengetahui dan memverifikasi informasi dari berbagai sumber, diantaranya informasi yang dibutuhkan untuk dapat menunjang profesinya. Wartawan juga wajib menerapkan dan memahami Kode Etik

Wartawan, menghormati hukum, menghormatinya, dan menjalankan kewajibannya untuk melindungi hak-haknya dalam kinerja wartawan. Hal ini termasuk menggambarkan informasi yang diperoleh dari sumber dan menggambarkan sumber yang bersangkutan, seperti pasal ketiga Kode Etik Dewan Wartawan yang berbunyi: "*Wartawan Indonesia harus selalu memeriksa sumber informasi, berbagi kesalahpahaman, dan fakta-fakta dari salah asumsi. Prinsipnya berlaku.*" Bahwa informasi yang diperoleh dari wartawan dapat diverifikasi dan diterbitkan kembali oleh sumber-sumber yang relevan. Dari hasil wawancara bersama 5 (lima) informan jurnalis media online di Manggarai dapat di simpulkan dari hasil temuan beberapa pelanggaran, peneliti menemukan beberapa temuan pelanggaran kode etik jurnalistik yang dilakukan oleh para jurnalis media online di Manggarai.

Kasus pertama merupakan pelanggaran Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik. Pelanggaran yang ditemukan dari berita ini adalah, bahwa tidak ada prinsip cover both side (prinsip keberimbangan berita). Teori agenda setting mengungkapkan dengan jelas bahwa agenda media massa sangat berpengaruh dalam membentuk agenda publik. Jurnalis Manggarai menyalahgunakan teori agenda setting yang adadengan membuat berita yang tidak berimbang dengan tidak melakukan klarifikasi kepada narasumber terkait, sehingga beritanya menjadi tidak akurat sebagai upaya membentuk opini publik untuk memihak satu sisi saja.

Pelanggaran berikutnya terjadi pada pasal 3, dimana jurnalis menggunakan opini yang menghakimi dan juga merupakan pendapat pribadi jurnalis di dalam sebuah berita. Fenomena berikutnya adalah pelanggaran terhadap pasal 4, dimana terdapat berita yang menggunakan gambar yang bersifat erotis sebagai ilustrasi. Pelanggaran yang terjadi kemudian adalah pelanggaran terhadap pasal 8 yaitu terdapat penggunaan istilah gila yang merendahkan orang lemah dalam hal ini orang dengan gangguan jiwa. Pelanggaran-pelanggaran ini dilakukan oleh beberapa jurnalis, baik yang senior maupun junior.

Dan berdasarkan temuan pada penelitian ini dan hasil wawancara dengan paranarasumber, tidak ada penanganan yang berkesinambungan

terhadap setiap pelanggaran yang terjadi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### *Kesimpulan*

Pemahaman akan Kode Etik Jurnalistik oleh jurnalis khususnya jurnalis media online di Manggarai sudah cukup baik. Artinya, beberapa jurnalis sudah mematuhi kode etik jurnalistik dengan baik, dan sebagian jurnalis masih belum mematuhi kode etik jurnalistik.

Masih terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh para jurnalis dan pelanggaran yang paling sering dilakukan adalah pelanggaran mengenai tidak adanya konfirmasi pada beberapa peliputan berita.

Upaya penanganan terhadap pelanggaran tersebut juga hanya berupa teguran dan pencegahan agar tidak terjadinya pelanggaran hanya berupa sosialisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ambadi K., P. G. (2013). *Mapping Digital Media*. Jakarta: Open Society Foundation.
- Aprita, S. (2019). *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Refika Utama.
- Arikunto, S. (2013). *Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Effendy, O. (2018). *Dinamika Komunikasi Cetak ke-7*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Effendy, O. (2017). *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek Cetak ke-28*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Hassibuan, A. (2017). *Etika Profesi Profesionalisme Kerja*. Medan: UISU
- Pers. Hikmat, M. (2018). *Literary Journalism*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Junaedi, F. (2020). *Etika Komunikasi di era siber: teori dan praktik*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- M, M. C. (2016). *Agenda Setting: Reading On Media, Public Opinion, And Policymaking*. New York: Routledge.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian*

- Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya.
- Morissan. (2013). *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mulyana, D. (2012). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja.
- Rosdakarya. Suprpto, Tommy.
- Nurjaman, K. d. (2012). *Komunikasi dan Public Relations*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nurudin. (2016). *Ilmu Komunikasi Ilmiah dan Populer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Okitarina, M. (2018). *Buku Agar Komunikasi*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.
- Pemahaman Wartawan Terhadap Kode Etik Jurnalistik di Media Online  
Infornia.co2019skripsi 50-62
- Romli, A. (2012). *Jurnalistik Online : Panduan Mengelola Media Online*. Bandung: Nusa Cendana.
- Siyoto, S. (2017). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sodik, S. S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta CV.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Pt Alfabet Danandjadja.
- Sukardi, W. (2012). *Kajian Tuntas 350 Tanya Jawab UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik*. Jakarta: Dewan Pers.
- Suryawati. (2011). *Teori Komunikasi Massa McQuail*. Jakarta Salemba: Humanika.
- Sutarbi, T. (2014). *Analisis Sistem Informasi*. Yogyakarta: ANDI.
- Tabroni. (2012). Etika Komunikasi Politik dalam Ruang Media Massa. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(2), 105-116.
- Tamburak, A. (2013). *Agenda Setting Media Massa*. Jakarta: PT RajaGrafindoPersada.
- Tatang, S. (2016). *Dinamika Komunikasi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Wahjuwibowo. (2015). *Pengantar Jurnalistik: Teknik Penulisan Berita*. Tangerang: PT Matana Publishing Utama.
- JURNAL :
- Lesmana, F. (2015). Etika Jurnalistik Dalam Proses Peliputan Berita. *Jurnal Komunikasi*, 8-14.
- Lestari, P. (2019). Program Employee Gathering "Satuka Hati Selaraskan Tujuan" dalam Menjalin Hubungan Baik Karyawan. *Jurnal Komunikasi*, 42-47.
- Nangkih, O. (2015). Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Berita Kriminal oleh surat kabar Samarinda Pos pada periode November 2014-Februari 2015. *E- Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(1).
- Ritonga, Y. (2018). Teori agenda setting dalam ilmu komunikasi. *JURNALSIMBOLIKA : Research and Learning iCommunication Study*, 32-41.
- Pramesti, O. (2014). Penerapan Kode Etik di Kalangan Jurnalis. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 11(1), 165-176.
- Winora, R. H. (2021). Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Penulisan Berita Kriminal pada Media Online Infobekasi.co.id. *Jurnal Kajian Jurnalisme*, 4(2), 165-176.